



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

IKHTISAR PUTUSAN

PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025

TENTANG

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PAPUA TENGAH TAHUN 2024**

- Pemohon** : Wempi Wetipo, S.H., M.H., dan Agustinus Anggaibak, S.M.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah.
- Pihak Terkait I** : Meki Nawipa, S.H., dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si.
- Pihak Terkait II** : Willem Wandik, S.E., M.Si., dan drg. Aloisius Giyai, M.Kes.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.
 2. Menolak eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Selasa, 4 Februari 2025.

Ikhtisar Putusan :

Objek permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024). Terhadap hal ini, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif serta pelanggaran-pelanggaran lain sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan oleh karena objek permohonan Pemohon adalah Keputusan KPU Papua Tengah

461/2024 yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016). Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kemudian berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, pukul 11.32 WIT, sehingga tenggat waktu pengajuan permohonan adalah paling lambat hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, pukul 24.00 WIB. Terhadap hal ini, Pihak Terkait II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati batas waktu pengajuan permohonan. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan oleh karena Pemohon mengajukan permohonan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, pukul 20.14 WIB, maka eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) yang pada pokoknya menyatakan telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan prinsip demokrasi, jujur dan adil karena adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon. Sementara itu, terhadap materi eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II tersebut, menurut Mahkamah, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II *a quo* adalah tidak beralasan

menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan prinsip demokrasi, jujur dan adil karena adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat keterlibatan penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama kepala desa dan kepala suku, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Puncak untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
2. Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak membagikan logistik di TPS, melakukan pencoblosan surat suara, dan tidak melakukan rekapitulasi secara berjenjang serta melakukan rekapitulasi tanpa melibatkan Saksi Pemohon untuk mengatur perolehan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kabupaten Puncak;
3. Bahwa menurut Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 4 bekerja sama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan sengaja membuat kekacauan dan perpecahan ditengah masyarakat dengan tujuan untuk menunda jadwal rekapitulasi perolehan suara agar saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat laporan pelanggaran pemilu ke Bawaslu Kabupaten Puncak dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah;
4. Bahwa menurut Pemohon, terdapat keterlibatan penyelenggara Pemilu dan ASN bersama kepala desa dan kepala suku, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Paniai, Puncak Jaya, Deiyai, Dogiyai, dan Intan Jaya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
5. Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak membagikan logistik di TPS, melakukan pencoblosan surat suara, dan tidak melakukan rekapitulasi secara berjenjang serta melakukan rekapitulasi tanpa melibatkan Saksi Pemohon untuk mengatur perolehan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten Paniai, Puncak Jaya, Deiyai, Dogiyai, dan Intan Jaya;
6. Bahwa menurut Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerja sama dengan KKB dan sengaja membuat kekacauan dan perpecahan ditengah masyarakat dengan tujuan untuk menunda jadwal rekapitulasi perolehan suara agar saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat laporan pelanggaran pemilu ke Bawaslu Kabupaten maupun Provinsi Papua Tengah.

Dalam petitumnya, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan untuk seluruhnya dan membatalkan Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 sepanjang menyangkut Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si. dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Willem Wandik, S.E., M.Si. dan drg. Aloisius Giyai, M.Kes, serta mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si. dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Willem Wandik, S.E., M.Si. dan drg. Aloisius Giyai, M.Kes. sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tengah. Selain itu, Pemohon juga memohon untuk menetapkan

Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M. selaku pemenang Pemilihan Gubernur Provinsi Papua Tengah 2024, dengan perolehan 122.246 (seratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam) suara, serta memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Terpilih Tahun 2024.

Terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II, telah menyampaikan jawaban dan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon. Selain itu, Bawaslu Provinsi Papua Tengah juga telah menyampaikan keterangan terkait dengan hasil pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024.

Setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan; Keterangan Pihak Terkait I dan alat bukti yang diajukan; Keterangan Pihak Terkait II dan alat bukti yang diajukan; dan Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan alat bukti yang diajukan; serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat keterlibatan penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama kepala desa dan kepala suku, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Puncak untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Mahkamah berpendapat, tidak memiliki bukti yang cukup meyakinkan akan kebenaran adanya keterlibatan penyelenggara Pemilu dan ASN bersama kepala desa dan kepala suku, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Puncak untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Selain itu, Bawaslu Provinsi Papua Tengah tidak mendapatkan laporan atau temuan dan pengaduan terhadap hal yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.
2. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak membagikan logistic di TPS, melakukan pencoblosan surat suara, dan tidak melakukan rekapitulasi secara berjenjang serta melakukan rekapitulasi tanpa melibatkan Saksi Pemohon untuk mengatur perolehan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kabupaten Puncak, Mahkamah berpendapat, adanya bukti Termohon berupa kumpulan dokumentasi distribusi logistik pilkada dari KPU Kabupaten Puncak ke titik lokasi distribusi logistik Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sudah cukup meyakinkan Mahkamah, Termohon telah melakukan distribusi logistik sebagaimana mestinya. Kemudian terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pencoblosan surat suara, dan tidak melakukan rekapitulasi secara berjenjang serta melakukan rekapitulasi tanpa melibatkan Saksi Pemohon untuk mengatur perolehan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kabupaten Puncak, Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Terlebih, setelah Mahkamah menyandingkan data

perolehan suara masing-masing calon dalam Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur dengan Formulir MODEL D.HASIL Kecamatan-KWK Gubernur se-Kabupaten Puncak, ternyata tidak terdapat perbedaan atau selisih perolehan suara masing masing pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 bekerja sama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan sengaja membuat kekacauan dan perpecahan ditengah masyarakat dengan tujuan untuk menunda jadwal rekapitulasi perolehan suara agar saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat laporan pelanggaran pemilu ke Bawaslu Kabupaten Puncak dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Mahkamah berpendapat, memang benar telah terjadi penundaan dan pemindahan lokasi rapat pleno. Akan tetapi, Mahkamah menilai, tindakan Termohon untuk menunda dan memindahkan lokasi rapat pleno rekapitulasi tersebut adalah dapat dibenarkan dikarenakan adanya situasi keamanan yang tidak kondusif. Selain itu, Termohon juga telah mengumumkan dan mengundang para pihak untuk menghadiri rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten di Nabire. Sehingga terlepas dari siapa pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, menurut Mahkamah, tidak terdapat adanya intensi untuk mengulur waktu penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Puncak. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.
4. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat keterlibatan penyelenggara Pemilu dan ASN bersama kepala desa dan kepala suku, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Paniai, Puncak Jaya, Deiyai, Dogiyai, dan Intan Jaya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Mahkamah berpendapat, tidak memiliki bukti yang cukup meyakinkan akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Adapun terkait adanya pelanggaran *money politics* di Kabupaten Paniai, ternyata telah diselesaikan oleh DKPP yang menyatakan tidak adanya keterlibatan Termohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak terdapat lagi alasan untuk membuka pemeriksaan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.
5. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak membagikan logistik di TPS, melakukan pencoblosan surat suara, dan tidak melakukan rekapitulasi secara berjenjang serta melakukan rekapitulasi tanpa melibatkan Saksi Pemohon untuk mengatur perolehan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten Paniai, Puncak Jaya, Deiyai, Dogiyai, dan Intan Jaya, Mahkamah berpendapat, adanya bukti Termohon berupa kumpulan dokumentasi distribusi logistik pilkada di Kabupaten Paniai, Puncak Jaya, Deiyai, Dogiyai, dan Intan Jaya sudah cukup meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon telah melakukan distribusi logistik pemilu ke TPS sebagaimana mestinya. Adapun terkait dengan adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Paniai, baik untuk menunda maupun membatalkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat

Kabupaten Paniai, menurut Mahkamah, tindakan KPU Kabupaten Paniai yang tidak melaksanakan rekomendasi dengan alasan tidak terpenuhinya prosedur penerbitan rekomendasi tersebut adalah dapat dibenarkan. Selain itu menurut Mahkamah, Termohon juga telah melaksanakan rekomendasi pembetulan perolehan suara dari Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Deiyai. Adapun terkait dengan persoalan diluar dari yang telah diselesaikan tersebut, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

6. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerja sama dengan KKB dan sengaja membuat kekacauan dan perpecahan ditengah masyarakat dengan tujuan untuk menunda jadwal rekapitulasi perolehan suara agar saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat laporan pelanggaran pemilu ke Bawaslu Kabupaten maupun Provinsi Papua Tengah, Mahkamah berpendapat, tindakan Termohon untuk menunda dan merelokasi rapat pleno rekapitulasi tersebut adalah dapat dibenarkan karena peristiwa tersebut sangat berimplikasi pada kelanjutan proses rekapitulasi perolehan suara yang merupakan tahapan puncak dari gelaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 yang harus diselesaikan oleh Termohon. Terlepas dari siapa pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa kerusuhan tersebut, menurut Mahkamah, tidak terdapat adanya intensi untuk mengulur waktu penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 oleh Termohon. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian dalam pertimbangan hukum selanjutnya terkait dengan eksistensi sistem noken sebagai wujud kearifan lokal sesuai dengan budaya Masyarakat Adat Papua, Mahkamah menegaskan terhadap daerah/distrik yang sudah bergeser tidak lagi menggunakan sistem noken/ikat tidak diperbolehkan lagi kembali menggunakan sistem noken/ikat dan harus secara konsisten menerapkan sistem pemungutan suara oleh pemilih.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, pada pokoknya Mahkamah menyatakan tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak

menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Selanjutnya dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 1, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Dalam amar putusan, terkait eksepsi, Mahkamah mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon serta menolak eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II untuk selain dan selebihnya. Selanjutnya dalam pokok permohonan, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.